

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOGO DESA BEJALEN



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

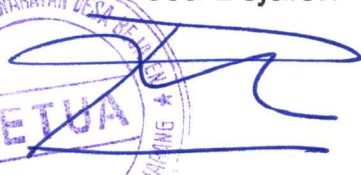
PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR: 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOGO DESA
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTIANTO ADI

Bejalen, 26 April 2024
Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOGO DESA BEJALEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa Logo Desa merupakan panji kebesaran dan *symbol cultural* bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 26 April 2026 dengan Berita Acara nomor: 008/BA/BPD/IV/2024 tentang pembahasan Penetapan Logo Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Logo Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Bejalen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 3); dan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJALEN TENTANG PENETAPAN LOGO DESA BEJALEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bejalen.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejalen.
7. Logo Desa adalah panji kebesaran dan *symbol cultural* bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II KETENTUAN ARTI LOGO Pasal 2

Ketentuan warna Logo Desa adalah :

1. Padi berwarna kuning
2. Kapas berwarna hijau tua
3. Empat kelopak teratai berwarna ungu
4. Dua kelopak daun berwarna hijau tua

5. Sepuluh gelombang air berwarna biru muda
6. Nama Desa Bejalen dan pita nama berwarna hitam

Pasal 3

Arti Logo Desa adalah:

1. Padi kapas melambangkan kemakmuran warga dengan terpenuhinya kebutuhan pokok;
2. 4 (empat) kelopak teratai melogokan jumlah RW yang berjumlah 4 (empat). Digunakan Teratai karena sebagai tanaman khas Rawa Pening yang memiliki banyak manfaat;
3. 2 (dua) kelopak daun yang menyangga teratai melambangkan 2 (dua) dusun;
4. 10 (sepuluh) gelombang air melambangkan jumlah RT yang berjumlah 10 (sepuluh) gelombang air melambangkan mata pencaharian warga sebagai nelayan rawa pening

Pasal 4

1. Perbandingan ukuran Logo Desa antara wadah dan lukisan-lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya;
2. Logo Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGUNAAN LOGO DESA Pasal 5

1. Logo Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini digunakan di :
 - a. Gedung-gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Desa Bejalen;
 - b. Ruang kerja Kepala Desa, Sekretaris Desa dan ruang pelayanan di lingkungan pemerintahan Desa Bejalen;
 - c. Ruang BPD Bejalen;
 - d. Ruang-ruang Pertemuan Desa Bejalen; dan
 - e. Bendera pataka, panji-panji, Gapura, dan papan nama lembaga Desa.
2. Bilamana di tempat-tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan/atau Lambang daerah, maka besarnya Logo Desa tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan atau Lambang daerah.

Pasal 6

1. Logo Desa dalam bentuk Pataka mempergunakan dasar “Biru Tosca”;
2. Logo Desa dalam bentuk Pataka dapat digunakan dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bejalen.

Pasal 7

Di luar penggunaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1), penggunaan Logo Desa tidak diperkenankan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.

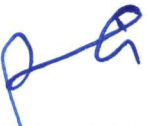
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini dibuat untuk dilaksanakan dan bila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dan kekurangan akan dilakukan pembetulan.

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Bejalen
Pada tanggal: 26 April 2024
Kepala Desa Bejalen
NOWO SUGIARTO

Diundangkan di: Bejalen
Pada tanggal: 26 April 2024
Sekretaris Desa Bejalen


RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TENTANG : LOGO DESA BEJALEN

ARTI LOGO DESA BEJALEN

